



PUTUSAN

Nomor 667 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASFIHAR alias PIPIT bin Almarhum
ABDUL AZIZ;**

Tempat Lahir : Meulaboh;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/6 November 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lr. Duku Dusun Manggis Gampong Ujong
Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 667 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam surat dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral yang berisikan air mineral yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah spet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.MBO., tanggal 28 November 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasfihar alias Pipit bin Almarhum Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nasfihar alias Pipit bin Almarhum Abdul Aziz dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 667 K/PID.SUS/2018



- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol air mineral yang berisikan air mineral yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah spet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 218/PID/2017/PT.BNA, tanggal 31 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 November 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Mbo, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 206/Akta Pid.Sus/2017/PN.Mbo, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 7 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Februari 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan secara cermat unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pada hari Rabu 16 Agustus 2017 jam 14.00 wib telah didatangi temannya yang bernama Anyem dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan peralatan yang telah dipersiapkan, Anyem menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisap sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali. Setelah itu Anyem pergi dan meninggalkan sisa shabu tersebut dengan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki shabu/narkotika dan akhirnya rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 spet kaca berisi sisa narkotika, 1 (satu) botol air mineral yang akhirnya dibawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan;
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika oleh karenanya, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) memiliki dan menguasai narkotika, pendapat Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hasil laboratorium test

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 667 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine bukan satu-satunya alat bukti tetapi masih ada alat bukti lain antara lain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang-barang bukti menunjukkan bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu didukung dengan peralatan yang digunakan barang bukti berupa bong, pipet plastik dan kaca, yang menunjuk aktivitas Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu yang digunakan bukan milik Terdakwa tetapi dibawa dan kepunyaan Anyem (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 667 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)